

BUKU SAKU

Pencegahan
& Penanganan Kekerasan



Disusun Oleh :
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN



BUKU SAKU

Pencegahan & Penanganan Kekerasan

Penyusun:

Dr. Ristina Yudhanti, S.H.,M.Hum.
Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.
Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd., Kons.
Faiz Fatihul 'alwan, S.Pd., M.Pd.
Ratih Widyastuti, S.Psi.
Riza Wahyu Widayanto, A.Md.
Mariyam, S.Pd.
Mayzura Kamila Sukma
Farah Putri Ayudia P.
Najwa Adinda Ayunaira
Wilis Purbo Ningrum
Shella Salisna Rahmayani
Muthia Karimah
Nadilah Putri Kurniasih
Muhammad Faizal Alkindi

Desain Logo
Moh Saman

Desain Cover dan Layout
Tim Pencegahan



Sambutan Ketua Satgas

Disahkannya Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang No.T/47/UN37/HK.02/2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Negeri Semarang memperluas cakupan pencegahan dan penanganan kekerasan di Universitas Negeri Semarang. Adanya dua peraturan tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Universitas Negeri Semarang berkomitmen untuk menjadikan lingkungan perguruan tinggi tempat yang nyaman untuk menempuh pendidikan.

Satgas PPK UNNES dibentuk untuk menjadikan Universitas Negeri Semarang sebagai kampus yang bebas dari kekerasan. Buku saku ini disusun dan diterbitkan adalah bentuk dari kesadaran dan komitmen Satgas PPK UNNES dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Dr. Ristina Yudhanti, S.H.,M.Hum.
Ketua Satgas PPK Universitas Negeri Semarang
Periode 2025-2026



Kata Pengantar

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya buku saku ini bisa selesai dibuat dengan lancar tanpa suatu halangan apapun dan buku saku ini dapat dipublikasikan kepada seluruh civitas akademika Universitas Negeri Semarang.

Adanya buku saku ini menjadi bentuk komitmen Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Universitas Negeri Semarang. Atas nama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Universitas Negeri Semarang, berharap dengan adanya buku saku ini masyarakat Universitas Negeri Semarang mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Negeri Semarang.

**Tim Penyusun
Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
(Satgas PPK) Universitas Negeri Semarang (2025-2026)**

Daftar Isi

Halaman Pembuka	2
Sambutan Ketua Satgas	3
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
Pengantar	6
Dasar Hukum	6
Keanggotaan Satgas PPK UNNES	6
Pentingnya Satgas PPK UNNES	7
Tugas dan Wewenang Satgas PPK UNNES	7
Sasaran Satgas PPK UNNES	9
Kode Etik dan Prinsip Satgas PPK UNNES	10
Logo dan Filosofi Logo Satgas PPK UNNES	11
Memahami Kekerasan	13
Definisi Kekerasan	13
Bentuk-Bentuk Kekerasan	14
Kekerasan Fisik	14
Kekerasan Psikis	14
Perundungan	15
Kekerasan Seksual.....	15
Diskriminasi dan Intoleransi	15
Kebijakan yang Mengandung Kekerasan	19
Cara Melaporkan Tindakan Kekerasan di Lingkungan UNNES	20
Kontak Satgas PPK UNNES	20
Alur Pelaporan Tindak Kekerasan di Universitas Negeri Semarang	21
Halaman Penutup	22



A. Pengantar

Dasar Hukum

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UNNES dibentuk berdasarkan Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang No.T/47/UN37/HK.02/2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Negeri Semarang.

Keanggotaan Satgas PPK UNNES

Satgas PPK UNNES beranggotakan 15 orang yang terdiri dari berbagai elemen civitas akademika di lingkungan UNNES yaitu dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang telah diseleksi oleh Panitia Seleksi Pembentukan Satgas PPK UNNES pada Tahun 2024.

Satgas PPK UNNES diangkat melalui Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang No.T/47/UN37/HK.02/2025 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Universitas Negeri Semarang.



Pentingnya Satgas PPK UNNES

Pentingnya dibentuk Satgas PPK UNNES adalah **bentuk komitmen Universitas Negeri Semarang** untuk pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Tugas & Wewenang Satgas PPK UNNES

Tugas

1. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
2. Melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
4. Menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di Perguruan Tinggi yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
6. Memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
7. Memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
8. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



Wewenang

1. Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli
2. Meminta bantuan pemimpin perguruan tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan, termasuk mendapatkan akses informasi yang berkaitan dengan kasus kekerasan yang sedang ditangani
3. Melakukan konsultasi terkait penanganan kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban; dan
4. Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi terkait dengan laporan kekerasan yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dari perguruan tinggi yang bersangkutan.



Jika terbukti bersalah, **Satgas PPK UNNES tidak memberikan sanksi kepada pelaku, dalam hal ini satgas ppk hanya memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas (Rektor) mengenai sanksi yang akan dikenakan terhadap Pelaku.**

Sasaran Satgas PPK UNNES

Sesuai yang tercantum di dalam Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

1. Warga Kampus yang terdiri atas:
 - a. Mahasiswa;
 - b. Dosen;
 - c. Tenaga Kependidikan;
2. Pemimpin Perguruan Tinggi
3. Mitra Perguruan Tinggi atau Masyarakat



Kode Etik & Prinsip Satgas PPK UNNES

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No.55 Tahun 2024 menyatakan bahwa Satgas PPK harus memegang **kode etik** sebagai berikut:


- a. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan. Jaminan kerahasiaan juga mencakup akses dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas korban, pelapor, dan saksi;
- b. Menjamin keamanan korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
- c. Menjaga independensi dan kredibilitas Satgas PPK.

Prinsip Satgas PPK yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No.55 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- e. akuntabilitas;
- f. independen;
- g. kehati-hatian;
- h. konsisten;
- i. jaminan ketidakberulangan; dan
- j. keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa.



Logo dan Filosofi Logo Satgas PPK UNNES



**SATGAS PPK
UNNES**

Simbol manusia melambangkan perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa Satgas bertindak sebagai pihak yang melindungi dan memperjuangkan hak korban kekerasan seksual.

Bentuk Hati melambangkan cinta, feminin, kasih sayang, dan kenyamanan. Hal ini bahwa Satgas ini hadir untuk memberikan kehangatan dan dukungan emosional kepada korban kekerasan seksual.

Rangkulau tangan melambangkan perlindungan, keamanan, kedulian, Simbol menggambarkan dan ini tindakan konkret yang dilakukan oleh Satgas untuk melindungi dan memastikan keselamatan korban kekerasan seksual.

Simbol Infinity melambangkan perlindungan yang diberikan secara terus menerus. Hal ini menggambarkan bahwa Satgas tidak hanya hadir untuk memberikan bantuan dan dukungan sementara, tetapi juga memberikan perlindungan jangka panjang bagi korban kekerasan seksual.



Logo dan Filosofi Logo Satgas PPK UNNES



Warna kuning melambangkan keharmonisan dan ketentraman. Warna ini mencerminkan tujuan Satgas untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan tenram bagi korban kekerasan seksual.

Warna merah melambangkan keberanian dan kasih sayang. Warna ini mencerminkan keberanian korban untuk menghadapi trauma yang dialaminya dan juga kasih sayang yang diberikan oleh Satgas.

**SATGAS PPK
UNNES**

Warna biru tua melambangkan kepercayaan, kejujuran, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan komitmen Satgas untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada korban kekerasan seksual dengan profesionalisme dan kebijaksanaan yang tinggi.

B. Memahami Kekerasan

Definisi Kekerasan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.



Bentuk-Bentuk Kekerasan

- A. Kekerasan fisik;
- B. Kekerasan psikis;
- C. Perundungan;
- D. Kekerasan seksual;
- E. Diskriminasi dan intoleransi; dan
- F. Kebijakan yang mengandung Kekerasan.

Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. tawuran;
- b. penganiayaan;
- c. perkelahian;
- d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
- e. pembunuhan; dan/atau perbuatan lain yang dinyatakan
- f. sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. pengucilan;
- b. penolakan;
- c. pengabaian;
- d. penghinaan;
- e. penyebaran rumor;
- f. panggilan yang mengejek;
- g. intimidasi;

- h. teror;
- i. perbuatan memermalukan di depan umum;
- j. pemerasan; dan/atau
- k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis.

Perundungan

Perundungan merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik dan/atau Kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
- d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
- e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

- g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban;
- k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
- p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
- t. pemaksaan sterilisasi;
- u. penyiksaan seksual;
- v. eksploitasi seksual;
- w. perbudakan seksual;
- x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- y. pemberian terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas.

Ketentuan mengenai tanpa persetujuan Korban dalam bentuk Kekerasan seksual tidak berlaku bagi Korban berusia dewasa yang dalam kondisi:

- a. mengalami situasi di mana Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
- d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan/atau mengalami kondisi terguncang.

Diskriminasi dan Intoleransi

Diskriminasi dan Intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa:

a. larangan untuk:

1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
3. mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

b. pemaksaan untuk:

1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di Perguruan Tinggi;

d. larangan atau pemaksaan untuk:

1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental,sensorik, serta fisik;

e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:

1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
7. lulus mata kuliah;
8. lulus dari Perguruan Tinggi;
9. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
10. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;

11. memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
 12. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 13. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi;
- f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Kebijakan yang mengandung Kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan. Kebijakan yang mengandung Kekerasan meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.

- Kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
- Kebijakan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.



C. Cara Melaporkan Tindakan Kekerasan di Universitas Negeri Semarang

Kontak Satgas PPK UNNES

Kalau kamu mengalami atau mengetahui Kekerasan di Lingkungan Kampus Universitas Negeri Semarang




0851 - 3696 - 7655



satgasppk@mail.unnes.ac.id

Isi G-Form



linktr.ee/layananppkunnes

ALUR PELAPORAN TINDAK KEKERASAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Penerimaan Laporan

Pelapor mengisi laporan aduan melalui: Hotline WhatsApp, Gform, atau Surel dengan menyertakan bukti pendukung seperti: foto/video/hasil visum, dan bukti lainnya.

5. Penetapan Putusan

Berdasarkan rekomendasi Satgas PPK UNNES, Rektor mempertimbangkan dan menetapkan sanksi.

2. Verifikasi & Asesmen awal

Laporan aduan diverifikasi oleh Tim Satgas PPK UNNES.

6. Pelaksanaan Putusan

Berdasarkan Putusan Rektor, semua pihak terkait wajib menghormati dan melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan.

3. Pemeriksaan

Satgas PPK UNNES melakukan identifikasi, investigasi, dan verifikasi kepada pelapor, terduga pelaku, saksi, dan/atau pihak lainnya.

4. Kesimpulan & Rekomendasi

Satgas PPK UNNES memberikan kesimpulan dan rekomendasi sanksi kepada Rektor UNNES.



Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Negeri Semarang



SATGAS PPK UNNES



0851 - 3696 - 7655



satgasppk@mail.unnes.ac.id



@satgasppk_unnes



linktr.ee/layananppkunnes